



Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Melakukan Perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Siti Rani Dania¹, Kasmawati², Elly Nurlaili³, Nunung Rodliyah⁴, Sayyidah Sekar Kulsum⁵

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Lampung

* Penulis Korespondensi: rani.dania04@gmail.com¹

Abstract. *This study discusses the judge's considerations in granting permission for polygamy to a husband who had committed adultery, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 on Marriage upholds the principle of monogamy but allows polygamy under certain conditions with court approval. This case is particularly interesting because the court granted permission for polygamy to a husband who was proven to have engaged in an affair and committed adultery resulting in a child born out of wedlock. The study aims to identify the legal considerations of the judge and the legal implications regarding the marriage and joint property. The research employs an applied normative legal method with a qualitative approach, using primary data from interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge considered granting permission for polygamy as a means of legalizing the existing relationship to maintain public morality and prevent continuous sinful behavior, although it conflicts with moral values. Legally, the second wife has no rights over the joint property acquired before the polygamous marriage, as stipulated in Article 65 paragraph (1) letter b of the Marriage Law.*

Keywords: Adultery; Joint Property; Judicial Consideration; Polygamy Permit; Religious Court

Abstrak. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada suami yang telah melakukan perzinahan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut asas monogami, namun membuka peluang bagi poligami dengan izin pengadilan apabila memenuhi syarat tertentu. Kasus ini menarik karena izin poligami justru diberikan kepada suami yang terbukti menjalin hubungan asmara dan melakukan perzinahan hingga melahirkan anak di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap perkawinan serta harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan izin poligami sebagai upaya legalisasi hubungan yang telah terjadi demi menjaga kemaslahatan dan menghindari perbuatan dosa berkelanjutan, meskipun bertentangan dengan nilai moral. Akibat hukumnya, istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan poligami terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU Perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama; Izin Poligami; Pengadilan Agama; Pertimbangan Hakim; Perzinahan

1. PENDAHULUAN

Poligami merupakan suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis UU Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami. Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan di mana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan (Bustami, dkk, 2020).

Perkawinan poligami sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan antara satu orang suami dengan lebih dari satu orang istri (Husein Muhammad, 2020).² Menurut Pasal 51 ayat (1) KHI, khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Pasal 16 ayat (1) KHI menyebutkan, bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Rodani, 2019).³ Begitu pun dalam poligami, kesepakatan atau persetujuan para pihak ini harus dipenuhi. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan yang diberikan perempuan untuk berlangsungnya perkawinan (monogami atau poligami) merupakan bentuk pengakuan hak perempuan yang setara dengan kaum lelaki (H. Zaeni Asyhadie et al., 2020).

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Pada kenyataannya Pengadilan Agama memberikan izin poligami terhadap suami yang mengajukan permohonan dengan alasan bahwa suami telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan persetubuhan atau perzinahan dengan perempuan lain sampai melahirkan

anak. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Pemohon dalam perkara ini adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang istri. Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024. Adapun dalil dalil yang diajukan Pemohon di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018
- b. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Sdri xxx yang lahir pada pada tanggal 11 Oktober 2018 dan xxx yang lahir pada tanggal 22 Februari 2023
- c. Pemohon sekitar bulan Januari 2022 berkenalan dengan perempuan lain yang bernama xxx pada acara ulang tahun Perusahaan di tempat Pemohon bekerja. Saat itu Sdri xxx hadir sebagai Karyawan dari Event Organizer (EO) dan ditugaskan untuk menempati meja penerimaan tamu.
- d. Kemudian perkenalan itu terus berlanjut antara Pemohon dan Sdri xxx hingga menjalin hubungan Asmara dan sekitar bulan April 2023, Sdri Sdri xxx mengandung/hamil anak dari Pemoho
- e. Atas Kejadian tersebut, Termohon sangat marah kepada Pemohon, namun pada akhirnya Termohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangganya dengan Pemohon. Pemohon juga tidak pernah melalaikan atas kewajibannya untuk memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Termohon

Sehubungan dengan diberikannya izin poligami oleh Pengadilan Agama terhadap suami yang telah melakukan perzinahan tersebut, maka salah satu akibat hukumnya adalah terhadap harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum sang suami melaksanakan poligami. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sehubungan dengan perkawinan poligami maka Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Poligami

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri (Corliana & Tellys, 2017).

Dasar Hukum Poligami terdapat Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Harta dalam Perkawinan

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sesuai dengan pasal tersebut maka terdapat 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Pasal 35 Ayat (1) : Harta bersama
2. Pasal 35 Ayat (2) : Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing- masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

Putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschikking*) keduanya adalah sama-sama merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Penetapan hakim (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).

Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, *itsbat* nikah, dan sebagainya. Ciri khas dari perkara *volunter* atau permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*)
- b) permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*)
- c) tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif terapan, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (norma) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk telah memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pihak suami terhadap termohon yairu pihak istri. Majelis hakim yang menangani perkara ini memberikan izin kepada suami yang melakukan perzinahan untuk melakukan perkawinan poligami.

Putusan hakim yang memberikan izin poligami kepada suami yang melakukan perzinahan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Duduk Perkara

Majelis hakim menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama, dengan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggal, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Pemohon mengajukan Izin Poligami yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa Pemohon pada awalnya berkenalan dengan perempuan lain sekitar bulan Januari 2022 pada acara ulang tahun perusahaan di tempat Pemohon bekerja, saat itu perempuan lain tersebut hadir sebagai Karyawan dari *Event Organizer* (EO) dan ditugaskan untuk menempati meja penerimaan tamu. Kemudian perkenalan itu terus berlanjut antara Pemohon dan perempuan tersebut hingga menjalin hubungan Asmara dan sekitar bulan April 2023, perempuan tersebut mengandung/hamil anak dari Pemohon. Termohon atas kejadian tersebut sangat marah kepada Pemohon, namun pada akhirnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Pemohon juga tidak pernah melalaikan atas kewajibannya untuk memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Termohon.

Pada tanggal 12 Januari 2024 perempuan tersebut melahirkan anak dari Pemohon, kemudian ibu dari perempuan tersebut mengetahui peristiwa tersebut dan meminta kepada Pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Pemohon menyatakan siap dan akan bertanggung jawab. Pemohon menyadari kesalahan yang telah diperbuat kepada Termohon, dan meminta maaf kepada Termohon atas kesalahan tersebut, tetapi atas perbuatan Pemohon, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada perempuan tersebut dan agar Termohon dapat memberi izin untuk menikah lagi.

Atas upaya Pemohon agar dapat diberikan izin menikah lagi oleh Termohon, pada akhirnya Termohon memberikan restu/izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan tidak keberatan untuk dimadu/poligami dengan syarat Pemohon mampu untuk bersikap adil dan tidak melalaikan kewajiban nya perihal nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Atas Izin yang diberikan oleh Termohon, maka Pemohon bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Pemohon terhadap perempuan itu dan juga seorang anak yang telah dilahirkannya untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan dapat melangsungkan akad nikah secara resmi menurut aturan Agama

dan Negara sehingga memperoleh pengakuan dan tercatat secara Administratif oleh Negara. Pemohon juga bermaksud untuk mencegah timbulnya fitnah di lingkungan masyarakat dan yang lebih penting bagi Pemohon ialah Kepastian Hukum bagi Calon Istri Kedua Pemohon dan anak yang telah dilahirkannya.

Sesuai dengan tujuan hukum yang integratif yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum maka pemohon bermaksud untuk menikah lagi secara aturan agama dan negara agar mendapatkan tujuan hukum bagi anak dan calon istri kedua pemohon tersebut. Adapun akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten/Kota Bandar Lampung segera setelah mendapatkan Izin Poligami dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA atau selambat lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2024.

Maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri Sah Pemohon, dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut. Selain itu maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan Calon Istri Kedua Pemohon dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Kedua Pemohon.

Selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono gini berupa rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015. Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Pemohon dalam hal ini mampu memenuhi Kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Komisaris di salah satu PT di Bandar Lampung dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

Selain itu antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon. Calon Istri kedua Pemohon dalam usia 26 tahun tidak pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat hubungan/pertunangan dengan laki-laki lain. Ayah Kandung Calon Istri Kedua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Calon Istri

Kedua.

Pembuktian sebagai kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa- peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Pembuktian sebagai proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian kebenaran peristiwa (Mashudy Hermawan, 2007).

Pada dasarnya acara perdata hanya mencari kebenaran formal, sementara hukum acara pidana mencari kebenaran materiil. Kebenaran formil ini muncul karena para pihak yang berperkaralah yang memikul beban pembuktian mengenai kebenaran yang seutuhnya untuk diajukan di pengadilan. Setelah hakim menerima kebenaran yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka tugas hakim adalah menetapkan kebenaran tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kebenaran formal jangan sampai ditafsiri dan dimanipulasi sebagai kebenaran yang setengah setengah atau kebenaran yang tidak sungguh sungguh. Tidak ada larangan bagi hakim perdata untuk mencari kebenaran yang hakiki, namun apabila kebenaran hakiki tersebut tidak ditemukan, hukum tetap membenarkan apabila hakim mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal (Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007).

Pertimbangan Dasar Hukum

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa dasar hukum dalam pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami di antaranya Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak- anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka (Ayat 1). Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu Pasal 56 KHI menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (Ayat 1) Pengajuan permohonan Izin tersebut menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 (Ayat 2) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Ayat 3).

Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 adalah dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang

Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa pendapat ulama atau mazhab berkenaan dengan poligami. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan tidak memberikan persyaratan bahwa istri harus mandul, cacat, dan sebagainya. Adapun pendapat Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang istri dan yang terpenting suami harus sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, artinya yang menjadi perhatian Imam Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap istri-istri yang di poligami (Muhammad Mualimar Rifqi dkk, 2019).

Selanjutnya dalam Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta'* mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri. Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil (Muhammad Farid Zulkarnain, 2020).³¹

Husniyatun Aini (Husniyatun Aini, personal communication, 2025) menjelaskan bahwa aspek kemanfaatan yang dapat diambil dari adanya pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama kepada suami yang melakukan perzinahan adalah untuk melindungi hak perempuan (istri kedua) dan anak yang lahir Jika perzinahan telah menghasilkan hubungan yang relatif stabil dan bahkan anak, maka dengan pemberian izin poligami hubungan tersebut dapat dilegalkan, sehingga anak yang lahir mendapatkan status hukum yang jelas, juga menghindari dosa yang berkelanjutan.

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat dua

bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu pertama, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian. Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan kedua, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut. Hakim juga mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja". Sesuai dengan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami sehingga pemohon patut dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perkawinan poligami.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada pertimbangan duduk perkara yaitu Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain melahirkan anak. Pertimbangan hukum yaitu adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan pemohon melakukan perkawinan poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Hakim juga menimbang bahwa izin poligami patut diberikan dalam rangka mencegah kemudharatan (keburukan) apabila permohonan tidak dikabulkan dan mengutamakan kemanfaatan (kebaikan) bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Berdasarkan proses persidangan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut maka diketahui adanya penerapan prinsip hakim aktif dalam persidangan, yaitu adalah hakim tidak hanya diam mendengar pihak yang bersengketa di persidangan, tapi ia aktif mengendalikan persidangan sehingga perkara dapat segera diselesaikan. Hakim pun aktif mendorong para pihak agar dapat mengakhiri sengketa dengan damai (M. Yahya Harahap,

2011).

Dalam ketentuan Pasal 138 HIR disebutkan bahwa jika alat bukti surat dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka hakim berhak memerintahkan pemeriksaan atas kebenaran alat bukti surat tersebut. Sehingga hakim tidak serta merta mempercayai kebenaran suatu alat bukti atau menerima begitu saja bantahan alat bukti tersebut. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diperdebatkan itu. Ini berarti hakim bertindak aktif dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Misalnya terjadi bantahan atas keaslian akta otentik tertentu, maka hakim akan memerintahkan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dengan menggunakan prosedur yang dinamakan acara pemeriksaan keaslian. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 150 HIR disebutkan bahwa hakim mempunyai wewenang untuk memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi. Ayat (3) Pasal tersebut menyebutkan bahwa atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangka mencapai kebenaran.

Aturan ini menegaskan peran aktif hakim dalam memimpin persidangan, khususnya pada saat pemeriksaan saksi sebagai bagian dari tahap pembuktian. Pasal 153 HIR dan 154 HIR masing masing mengatur tentang pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Pada prinsipnya alat bukti tersebut bukan alat bukti yang diakui baik dalam HIR maupun BW, namun mereka digolongkan sebagai alat bukti khusus, yang baru diajukan ketika hakim memandang perlu dan bermanfaat. Para pihak berhak untuk mengajukan meskipun pada akhirnya hakim diterima atau tidaknya pemeriksaan setempat dan keterangan ahli ditentukan oleh Ketua Sidang. Pasal 170 HIR mengatur tentang kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan kepadanya.

a. Keaktifan hakim dalam putusan

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata merupakan upaya hakim dalam mencari dan mewujudkan kebenaran formil, artinya meskipun para pihak mengajukan bukti palsu, namun fakta yang demikian harus diterima oleh hakim untuk melindungi dan mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Pembuktian dapat berupa tertulis seperti dokumen, surat-surat dan sebagainya, dan dapat juga menghadirkan saksi/ahli. Selain itu, dalam agenda pembuktian hakim bersifat pasif. Dalam hal hakim yakin apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar namun penggugat gagal mengajukan bukti tentang kebenaran tersebut, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan. Hakim juga tidak diperbolehkan meminta para pihak untuk menambah

pembuktian yang diperlukan dan pemeriksaan serta putusan hakim hanya terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Pembuktian dalam hukum acara perdata harus berdasarkan fakta yang mendukungnya. Bilamana hakim menemukan fakta lain bersumber dari surat kabar atau majalah yang mana fakta tersebut diperoleh bukan di persidangan, maka hal tersebut tidak boleh dijadikan fakta guna membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak.

Selanjutnya keaktifan hakim pada tahap pasca persidangan dilaksanakan dengan menyusun konsep putusan yang akan diucapkan di dalam persidangan dan putusan yang telah diucapkan tersebut harus segera dikoreksi dan ditandatangani agar pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan serta Hakim bertanggung jawab atas penyelesaian (minutasi) berkas perkara. Hakim berkewajiban memberitahu para pihak yang berperkara akan hak-haknya untuk mengajukan upaya hukum dan hakim wajib memerintahkan panitera untuk memberitahukan amar putusan yang telah diucapkannya kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan dan Hakim (Ketua Pengadilan Negeri) berkewajiban memimpin pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh hakim pidana, tetapi juga hakim perdata, sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukum).

Pemberian izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk sesuai dengan perspektif tujuan hukum Islam khususnya tujuan perkawinan, yaitu mendatangkan manfaat (kebaikan) bagi para pihak dalam perkawinan poligami. Selain itu sebagai upaya mencegah timbulnya mudharat (keburukan) bagi apabila izin poligami tersebut tidak diberikan. Selain itu perkawinan poligami berkaitan dengan identitas baru yang tercipta pada pasangan perkawinan poligami yang idealnya dibangun berdasarkan pada saling menghargai dan niat kedua pasangan untuk menjadikan relasi yang terjalin di antara mereka sebagai hal yang penting. Dalam hal ini, kedekatan dan kebersamaan dalam perkawinan menuntut pengorbanan dan kesediaan untuk meletakkan minat terhadap relasi yang terjalin antarpasangan di atas minat individual. Konstruksi identitas pasangan tidak akan terjadi apabila perkawinan yang terjalin lemah serta merupakan perkawinan yang menekan perasaan kedua

pasangan. Pada pasangan perkawinan yang bahagia, kebersamaan tidak diciptakan dengan mempertaruhkan keseluruhan otonomi dari masing-masing pasangan. Jadi hakikat perkawinan selalu terkait dengan sejauh mana kedua pasangan tetap terjaga kadar otonomi tiap-tiap pasangan di dalam kebersamaan dalam menjalani perkawinan poligami tersebut.

Akibat Hukum Izin Poligami Terhadap Suami yang Melakukan Perzinahan terhadap Hak Istri Pertama Atas Harta Bersama dalam Perkawinan

Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk telah menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu 1 unit Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015. Hal ini memberikan adanya akibat hukum berupa kepastian terhadap status harta bersama antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinan poligami.

Majelis Hakim menimbang bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukanannya perkara ini sebagai berikut; 1 unit Rumah seluas 10 m x 15 m beserta isinya yang beralamat di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan Mobil Type Agya 1.0 G AT, Merk Toyota, Warna Putih, Tahun 2015. Terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti harta bersama tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Maka dalam petitum Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagaimana dalam positanya angka 8 (delapan), sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan maka seluruh permohonan Pemohon telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Ketiadaan Hak Istri Kedua Atas Harta Bersama Pemohon dan Termohon

Husniyatun Aini menjelaskan bahwa akibat hukum adanya izin perkawinan poligami oleh Pengadilan Agama kepada suami yang melakukan perzinahan adalah istri kedua tidak ada hak atas harta bersama yang dimiliki suami dan istri pertama, dan ada dari istri pertama memiliki hak atas harta bersama dari suami dan istri kedua.

Akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama (termohon) atas harta bersama dalam perkawinannya dengan pihak suami (pemohon). Hal ini sesuai dengan konsep bahwa harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing antara suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

1) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari istri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri.

2) Harta Bawaan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pengertian yang dapat diambil atas ketentuan Pasal di atas bahwa mengenai hak istri kedua atas harta perkawinannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan poligami akan timbul beberapa harta bersama, yaitu:

1. Harta bersama perkawinan pertama yang timbul antara suami dengan istri pertamanya, dihitung sejak perkawinan suami dengan istri pertama sampai perkawinan kedua.
2. Harta bersama perkawinan kedua yang timbul antara suami dengan istri pertama dan istri kedua dihitung sejak perkawinan suami dengan istri kedua yang dibatasi oleh perkawinan suami dengan istri ketiga, apabila suami memiliki istri ketiga.

3. Harta bersama perkawinan ketiga yang timbul antara suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga, dihitung sejak perkawinan antara suami dengan istri ketiga sampai dengan perkawinan suami dengan istri keempat (jika ada) dan seterusnya.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa jumlah istri yang dinikahi oleh seorang suami yang melakukan perkawinan poligami merupakan jumlah harta bersama yang ada dalam perkawinan poligami.

Selama perkawinan berlangsung, harta bersama dikelola secara bersama-sama oleh suami istri. Bila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka ia harus mendapat persetujuan pihak lainnya. Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan istri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Kembali pada konteks tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri yang harus mendapat persetujuan suami istri tersebut di mana tanpa adanya persetujuan dapat mengakibatkan batalnya perbuatan hukum suami atau istri terhadap harta bersama, sedikit banyaknya telah memperangkap dan mematikan hak-hak kenikmatan suami atau istri terhadap harta yang diperolehnya.

Menurut Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam perkawinan penting diperhatikan guna menentukan agar utang yang dilakukan menjadi utang bersama. Penggunaan utang untuk yang bukan kepentingan keluarga atau utang untuk kepentingan pribadi suami atau istri, dengan demikian bukan utang bersama. Kepentingan pribadi suami atau istri dalam hal tersebut dapat berupa untuk kepentingan memperbaiki rumah pribadi suami atau istri dan lain sebagainya.

Sedangkan khusus untuk suami, harus diperhatikan lebih lanjut mengenai bentuk kepentingan keluarga dimaksud. Hal itu disebabkan karena suami memikul tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai

dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka jika konsisten dengan kewajiban yang dibebankan kepada suami, maka utang seorang suami dengan tujuan untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak dapat dimasukkan sebagai utang bersama. Sebab seorang suami yang berutang untuk memberi makan istri dan anaknya, berarti ia sedang melaksanakan kewajibannya. Maka jika utang tersebut dianggap sebagai harta bersama, berarti pula istri juga turut melaksanakan kewajiban suami.

Penghitungan semua utang piutang sebagai harta bersama harus dengan memperhatikan saat terjadinya perjanjian dan peruntukannya serta asal uang pembayarannya. Lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk membuat suatu perjanjian dalam perkawinan harus atas persetujuan bersama suami istri, maka jika suatu perjanjian tidak atas persetujuan bersama, perjanjian itu hanya berlaku dan sah bagi yang membuat perjanjian. Hal itu menentukan pula status utang tersebut.

Jika suatu perjanjian utang tidak terpenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian perjanjian yang tidak sah akan dianggap tidak ada perjanjian. Dalam perkawinan tidak sahnya suatu perjanjian bukan berarti sama sekali dianggap tidak ada perjanjian, namun karena dalam perkawinan satu pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari dua orang, yaitu suami dan istri, maka tidak sahnya perjanjian hanya terhadap suami atau istri yang tidak setuju dengan adanya perjanjian itu.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban atau pembayaran utang telah diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Ketentuan tersebut pada intinya menentukan, bahwa utang pribadi suami dan istri dipertanggungjawabkan kepada harta masing-masing suami dan istri, sedangkan utang untuk kepentingan bersama dalam keluarga dibebankan kepada harta bersama, dan jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang bersama, maka dibebankan kepada harta suami dan

seterusnya kepada harta istri. Oleh karena utang istri dianggap sebagai utang bersama, di mana penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka pertanggungjawabannya juga dibebankan kepada harta bersama. Selanjutnya jika terjadi perceraian harta bersama dalam bentuk utang maupun piutang dibagi bersama masing-masing mendapat setengah, baik utang maupun piutang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut terlihat bahwa penanggung jawab utama terhadap utang keluarga adalah pada suami. Harta pribadi suami yang pertama sekali dibebani untuk pembayaran utang bersama, jika harta bersama tidak mencukupi untuk pembayarannya, maka harta istri dibebani hanya setelah harta bersama dan harta suami tidak ada atau tidak mencukupi.

Hak Istri Kedua dalam Hal Terdapat Harta Bawaan

Secara garis besar pemahaman tentang kepemilikan harta antara suami dan istri secara umum dipahami oleh masyarakat, namun belum ada penguatan tentang pemahaman tersebut. Sehingga akan menjadikan satu kesulitan jika konflik keluarga terjadi, terkait pembagian harta warisan. ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Banyak warga yang belum bisa membedakan mana harta bawaan dan harta bersama.

Mengenai harta bawaan suami atau istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan aturan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 tersebut maka dapat dinyatakan bahwa sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan suami dan istri, baik harta bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian ada. Adapun kedudukan harta bawaan yang merupakan perolehan dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami istri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas. Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami istri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Akan tetapi, membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan.

Janji perkawinan dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum akad nikah berlangsung, kedua

calon pasangan suami-istri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan. harta bawaan juga sering disebut sebagai harta asal, yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan.

Pada umumnya pihak istri atau pihak perempuan sering menderita kerugian, karena tidak mendapatkan hak apapun dari peninggalan suaminya, terlebih lagi jika pasangan suami-istri ini tidak memiliki anak. Besarnya peran dari pihak keluarga suami sering kali mengaburkan hak-hak istri yang ditinggalkan. Meski dalam posisi hukum, kaum perempuan sudah disetarakan haknya, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari masih banyak kasus yang bertolak belakang. Padahal dari harta bawaan yang mereka miliki sebelumnya harta itu sudah dipakai oleh suami untuk keperluan mereka selama berumah tangga. Hak dan kewajiban antara suami dengan istri haruslah seimbang, keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban maka seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bagi suami yang memiliki istri lebih dari seorang maka ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada masing-masing istrinya secara adil.

Menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".

Ketentuan harta bersama dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersamanya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri

memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini.

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri yang pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusanya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada pertimbangan duduk perkara yaitu Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain melahirkan anak. Pertimbangan hukum yaitu adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan pemohon melakukan perkawinan poligami sepanjang memenuhi persyaratan. Hakim juga menimbang bahwa izin poligami patut diberikan dalam rangka mencegah kemudharatan (keburukan) apabila permohonan tidak dikabulkan dan mengutamakan

kemanfaatan (kebaikan) bagi para pihak dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

2. Akibat hukum izin poligami terhadap suami yang melakukan perzinahan terhadap hak istri pertama atas harta bersama dalam perkawinan adalah adanya kepastian hukum mengenai harta bersama tersebut, yaitu istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah diperoleh pihak suami dengan istri pertamanya. Harta bersama tersebut menjadi hak mutlak bagi suami dan istri pertamanya yang terpisahkan dari harta yang dimiliki oleh suami saat menikahi istri kedua.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada suami yang melakukan poligami untuk memenuhi hak istri-istri dalam hal harta bersama dan harta bawaan secara adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, agar tidak terjadi perselisihan dan menjaga keutuhan dalam keluarga poligami.
2. Disarankan kepada setiap istri dalam keluarga poligami untuk mencari informasi mengenai hak-hak mereka terhadap harta dalam perkawinan, serta mengetahui upaya yang dapat ditempuh secara hukum apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, H. Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015.
- Corliana, Tellys. *Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarkhi*. Jakarta: UHAMKA Press, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Maslan, D. "Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan". *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 2 (1), 2023
- Mubarok, Fuad, M., Sukandi, A., & Maimun. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3 (1), 2022.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Husein. *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

- Muzayim, Ahmad, Imron Choeri, Syamsul Ma'arif, "Kajian Yuridis Perkawinan Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Rifqi, .Muhammad Mualimar dkk, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i" *Jurnal Himatnya* Vol 1 No. 2 2019.
- Rodani, *Poligami Dalam Pandangan Manusia (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis)*, Serang: Putri Kartika Banjarsari, 2019.
- Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata (The Principle Of Active Judge In Civil Case)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 30 Agustus 2012.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wijayanta, Tata Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah. *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2009, hlm.572.
- Zulkarnain, Muhammad Farid "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istimbath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing), *Al- Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. I, No. I, 2020.